



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Jl. Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 0274868405

www.dinpmk.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Klarifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirimkan Rancangan Peraturan Kalurahan ke Dinas PMK Sleman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kalurahan mengirim Rancangan Peraturan Kalurahan ke Dinas PMK Sleman
2. Dinas PMK akan melakukan klarifikasi terhadap Raperkal
3. Raperkal dikirim ke Bagian Hukum Setda Sleman untuk dilakukan evaluasi sampai proses tanda tangan Bupati dan penomoran (proses ini dilakukan Dinas PMK)
4. Hasil Evaluasi di serahkan ke Kalurahan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Rancangan Peraturan Kalurahan dari Kalurahan ke Dinas PMK
2. Dinas PMK melakukan klarifikasi terhadap raperkal
3. Jika raperkal sudah sesuai dengan Perbup No 10 Tahun 2017, dilakukan evaluasi raperkal ke Bagian Hukum Setda Kab Sleman (berdasarkan antrian)
4. Proses evaluasi hingga mendapatkan persetujuan dari Bagian Hukum
5. Proses Hammer, tanda tangan Bupati, dan pemberian nomor (bersadarkan antrian)
6. Penyerahan hasil evaluasi ke Kalurahan oleh Dinas PMK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Jl. Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 0274868405

www.dinpmk.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

1. Hasil Evaluasi Raperkal Pungutan Kalurahan

Pengaduan Layanan

Segera melakukan koordinasi dengan Kalurahan